



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuanku Imam Bonjol Kampung Cubadak, Lingsing Aia, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : pasamabawaslu@gmail.com
Kode Pos : 26566

Nomor : 620/PM.00.02/K.SB-07/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Imbauan**

Simpang Empat, 28 Oktober 2024

Kepada Yth,

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pasaman Barat
(terlampir)

di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Surat Edaran Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan:

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada tanggal 27 November 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pemilih Pindah Memilih yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Pasal 51 ayat (2) dan (3) Praturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara untuk alasan Pindah memilih meliputi:

- 1) *Menjalankan tugas ditempat lain pada saat Hari Pemungutan Suara;*
- 2) *Menjalani Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan dan Keluarga yang mendampingi;*
- 3) *Penyandang Disabilitas yang menjalani Perawatan di Panti Sosial/Panti Rehabilitasi;*
- 4) *Menjadi Tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*
- 5) *Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;*
- 6) *Pindah Domisili;*
- 7) *Tertimpa bencana alam;*
- 8) *Bekerja di luar Domisilinya; dan/atau*
- 9) *Keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;*

serta paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara untuk alasan Pindah Memilih sebagai berikut;

- 1) *Menjalankan Tugas di tempat lain pada saat Hari Pemungutan Suara;*
- 2) *Menjalani Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan dan Keluarga yang mendampingi;*

- 3) Menjadi Tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan dan/atau;
- 4) Tertimpa bencana alam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi, "*Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota*". Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi, "*Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap*". Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap potensi hilangnya hak pilih serta proses pemenuhan hak pilih kepada masyarakat, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pengecekan pada link <https://cekdpnline.kpu.go.id> untuk memastikan sudah terdaftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Jika Bapak/ Ibu belum terdaftar Pada Daftar Pemilih Tetap agar dapat melaporkan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat yang akan dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus di Kabupaten Pasaman Barat;
3. Untuk dapat melakukan Sosialisasi Kepada Pemilih yang ada Instansi Bapak/Ibu jika ada yang memiliki Potensi Pindah Memilih pada tanggal 27 November 2024 untuk segera mengurus pindah memilih ke KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 620/PM.00.02/K.SB-07/10/2024

Tanggal : 28 Oktober 2024

Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pasaman Barat

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pasaman Barat
1.	Bupati Kabupaten Pasaman Barat
2.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
3.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat
7.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat
9.	Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat
12.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat
15.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat
17.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
18.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat
19.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat
20.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat
21.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat
22.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat
23.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
24.	Kepala RSUD Kabupaten Pasaman Barat
25.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat
26.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Pasaman Barat
27.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat
28.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat

29.	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat
30.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat
31.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat
32.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat